



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxx bin xxxxxx, NIK : zxxxxxxxxx Lahir di Tampak, tanggal 3 Juli 1950 (umur 73 tahun), agama Islam, pxxxxxdikan : SD/Sederajat, pekerjaan : Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Rejo, Gampong Tampak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, **Nomor Handphone : xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxxxxcom**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Karsinik binti xxxxxx, NIK : xxxxxx, Lahir di Tampak, tanggal 02 Februari 1957 (umur 67 tahun), agama Islam, pxxxxxdikan : SD/Tidak tamat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Rejo, Gampong Tampak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, **Nomor Handphone : 082368065702 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxx.langsaxxxxxx@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

xxxxxx binti Ridwan, NIK : xxxxxxxx , Lahir di Takengon, tanggal 20 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam,

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pxxxxxdikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun
Mulia Indah, Gampong Alue Dua, Kecamatan
Langsa Baro, Kota Langsa, dalam hal ini bertindak
untuk diri sxxxxxri dan untuk mewakili anak
kandungnya yang masih dibawah umur yang
bernama xxxxxx **Al Ghifari bin xxxxxx xxxxxx**
(LK), umur 7 tahun dan xxxxxx **Al Ghafur bin**
xxxxxx xxxxxx (LK), umur 4 tahun, **Nomor**
Handphone : xxxxxxxx **dalam hal ini**
menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email :
xxxxxx.langsaxxxxxx@gmail.com, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai
PARA PEMOHON;

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan
Ahli Waris dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**
yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan
Pemohon II, suami dari Pemohon III dan ayah
kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah
umur;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei
2024 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris secara
elektronik yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa dengan register Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs tertanggal 06 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx** telah menikah sah dengan **xxxxxx binti Ridwan** pada tanggal 20 Maret 2015, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **077/23/III/2015** dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. **xxxxxx Al Ghifari bin xxxxxx xxxxxx** (LK), umur 7 tahun;
 2. **xxxxxx Al Ghafur bin xxxxxx xxxxxx** (LK), umur 4 tahun;
2. Bahwa **xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 di Gampong Alue Dua, karena tenggelam dan telah dikuburkan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
3. Bahwa semasa hidupnya **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx** tidak pernah menikah lagi;
4. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx** yaitu :
 - 4.1 **xxxxxx bin xxxxxx** (LK), umur 73 tahun (Ayah kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**) Pemohon I;
 - 4.2 **Karsinik binti xxxxxx** (PR), umur 67 tahun (Ibu kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**) Pemohon II;
 - 4.3 **xxxxxx binti Ridwan** (PR), umur 32 tahun (Istri dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**) Pemohon III;
 - 4.4 **xxxxxx Al Ghifari bin xxxxxx xxxxxx** (LK), umur 7 tahun (Anak kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**);
 - 4.5 **xxxxxx Al Ghafur bin xxxxxx xxxxxx** (LK), umur 4 tahun (Anak kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**);
5. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx** selain yang tersebut di atas;
6. Bahwa semasa hidupnya **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx** ada memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 725 atas nama **xxxxxx xxxxxx**;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 725 atas nama xxxxxx xxxxxx sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx pada tanggal 27 Agustus 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx** adalah :
 - 3.1 xxxxxx bin xxxxxx (LK), umur 73 tahun (Ayah kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**);
 - 3.2 **Karsinik binti xxxxxx** (PR), umur 67 tahun (Ibu kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**);
 - 3.3 xxxxxx **binti Ridwan** (PR), umur 32 tahun (Istri dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**);
 - 3.4 xxxxxx **Al Ghifari bin xxxxxx xxxxxx** (LK), umur 7 tahun (Anak kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**);
 - 3.5 xxxxxx **Al Ghafur bin xxxxxx xxxxxx** (LK), umur 4 tahun (Anak kandung dari **Alm. xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sxxxxxri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsinik, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurip xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/23/III/2015 tertanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Alghifari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Al-Ghafur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sertifikat hak milik dengan Nomor 725 tahun 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi:

1. **Soleka Binti Sufriadi**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon III ;
- Bahwa Saksi kenal dengan xxxxxx xxxxxx selaku suami Pemohon III, dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa xxxxxx sudah meninggal karena sakit ;
- Bahwa Ayah Kandung dari xxxxxx adalah Pemohon I dan ibu kandung adalah Pemohon II ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxxxx tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon III ;
- Bahwa keperluan dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan balik nama pada Badan Pertanahan ;

2. **Dewi April Hernawati Binti Jamhari**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon III ;
- Bahwa Saksi kenal dengan xxxxxx xxxxxx selaku suami Pemohon III, dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa xxxxxx sudah meninggal karena sakit ;
- Bahwa Ayah Kandung dari xxxxxx adalah Pemohon I dan ibu kandung adalah Pemohon II ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxxxx tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon III ;
- Bahwa keperluan dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan balik nama pada Badan Pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang Pemberian Dispensasi/ Izin Untuk Bersidang Dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxx xxxxxx Bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 di Langsa karena sakit ;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari xxxxxx xxxxxx dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan balik nama surat tanah pada BPN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.8 merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Kematian) telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan *akta autentik* menjelaskan mengenai telah meninggalnya seseorang yang bernama xxxxxx xxxxxx, bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan *akta autentik*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sxxxxxri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti 2 (dua) orang saksi telah dipertimbangkan dan ternyata keterangannya dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup maka terhadap bukti-bukti surat telah relevan dengan dalil Permohonan Pemohon dan telah terpenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung, isteri dan anak-anak dari almarhum xxxxxx xxxxxx Bin xxxxxx ;
2. Bahwa xxxxxx telah menikah secara sah dengan xxxxxx xxxxxx ;
3. Bahwa dari pernikahan xxxxxx xxxxxx dan xxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxx Alghifari dan xxxxxx Alghafur ;
4. Bahwa almarhum xxxxxx xxxxxx Bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 di Langsa ;



5. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung xxxxxx xxxxxx adalah Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa xxxxxx xxxxxx semasa hidupnya dan juga Para Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa semasa hidupnya xxxxxx xxxxxx tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan xxxxxx binti Ridwan dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
8. Bahwa keperluan dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan balik nama surat tanah atas nama xxxxxx xxxxxx sebagaimana sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, orangtua kandung, isteri dan anak-anak kandung pewaris masih hidup, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah orang-orang-orang sebagai berikut:

1. xxxxxx Bin xxxxxx (ayah kandung) ;
2. Karsinik Binti xxxxxx (ibu kandung) ;
3. Uripa xxxxxx binti Ridwan (isteri) ;
4. xxxxxx Alghifari Bin xxxxxx xxxxxx (anak kandung) ;
5. xxxxxx Alghafur Bin xxxxxx xxxxxx (anak kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa permohonan *a quo* adalah untuk keperluan Para Pemohon adalah untuk keperluan balik nama surat tanah atas nama xxxxxx xxxxxx sebagaimana sertifikat tersebut, maka demi kepastian hukum Hakim hanya akan membatasi penetapan ini untuk kepentingan tersebut saja;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan xxxxxx xxxxxx Bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx xxxxxx Bin xxxxxx adalah :
 - a. xxxxxx Bin xxxxxx (ayah kandung) ;
 - b. Karsinik Binti xxxxxx (ibu kandung) ;
 - c. Uripa xxxxxx binti Ridwan (isteri) ;
 - d. xxxxxx Alghifari Bin xxxxxx xxxxxx (anak kandung) ;
 - e. xxxxxx Alghafur Bin xxxxxx xxxxxx (anak kandung);untuk keperluan balik nama surat tanah atas nama xxxxxx xxxxxx sebagaimana sertifikat hak milik nomor 725/2013 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I., Hakim Tunggal, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ir. Athiatun Zakiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
 - b. Redaksi Rp 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Pemohon Rp 10.000,-
2. Biayaperkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,-
 - b. Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).